

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya mati. Kematian pasti akan datang kepada setiap orang. Firman Allah dalam Q.S al-Anbiya/ 21: 35.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.”¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya mati. Tidak pandang siapapun dia muda, tua, pejabat, orang biasa, kaya, miskin dan seseorang yang kebal sekalipun. Sebagai makhluk, manusia tidak berdaya sedikit pun terhadap apa yang telah di gariskanNya.

Kematian bisa datang kapan dan kepada siapa saja, akan tetapi tiada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan mati dan dimana dia akan mati. Firman Allah Q.S Luqman/ 31: 34.

¹ Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : CV. As Sunnah, 2002), hlm. 325.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٠٤﴾

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kematian itu adalah rahasia Allah, tidak ada seorang pun bisa memperkirakan kapan dan dimana dia akan mati, yang pastinya haruslah selalu siap untuk menyongsong datangnya kematian.

Banyak orang yang jarang memikirkan kematian. Banyak yang lalai dalam menikmati dunia yang ini. Mereka menyangka bahwa, dengan harta yang mereka peroleh, bisa membuat mereka kekal. Firman Allah dalam Q.S al-Humazah/ 104: 3.

تَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾

*“Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya”.*³

Maka dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dunia ini hanyalah sementara dan harta yang dimiliki hanyalah titipan yang kelak suatu saat pasti akan ditinggalkan.

²Ibid, hlm. 415.

³Ibid, hlm. 602.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam ajaran Islam konsep saling tolong menolong sudah sejak lama diajarkan. Firman Allah dalam Q.S al-Maidah/ 5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁴

Dari firman Allah Swt di atas, konsep tolong-menolong adalah suatu kewajiban bagi orang Islam. Dalam hadis Nabi Saw, dikatakan sebagai berikut :

حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا: حدثنا اسما عيل وهو ابن جعفر عن العلاء، عن ابيه، عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله. قال: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فأجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فسمته، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه (رواه مسلم)

“Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr menceritakan kepada kami, mereka berkata :Ismail (yaitu Ibnu Ja’far) menceritakan kepada kami, dari Al A’la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam. “ Lalu beliau ditanya, “Apa itu wahai Rasulullah? “Beliau menjawab, “Bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya, bila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, bila dia perlu nasihatmu maka berilah ia nasihat, bila ia bersin lalu ia memuji Allah maka doakanlah ia mendapat rahmat, bila ia sakit maka jenguklah, bila ia meninggal ikutlah mengantarkan jenazahnya. “ (HR. Muslim)⁵

⁴Ibid, hlm. 107.

⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jil. 14, cet-1, hlm. 331-332

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim tentulah dituntut agar bisa melaksanakan hak dan kewajiban kepada muslim yang lain. Apabila saudara sesama muslim dalam kesusahan maka sebagai seorang muslim, haruslah membantu dalam menyelesaikan permasalahannya. Begitu juga apabila ada saudara sesama muslim yang telah meninggal, maka ada beberapa kewajiban yang harus segera ditunaikan, seperti memandikannya. Dalam sebuah hadis disebutkan sebagai berikut :

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذوقع عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر (رواه البخار
ومسلم)

“Dari Abbas, Ia berkata, “Tatkala seorang laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal, sabda beliau, “Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara (atau dengan sesuatu yang menghilangkan daki seperti sabun)”. (H.R Bukhari dan Muslim)⁶

Setelah selesai dimandikan maka tahap berikutnya mayit dibungkus dengan kain kafan. Untuk kain kafan, sangat dianjurkan yang berwarna putih. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, abu daud, dan Tirmidzi dari Abbas bahwasanya Nabi Saw, bersabda :

البسوا من ثيابكم البياض من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم (رواه الترمذي)

“Kenakanlah pakaian dari baju yang kalian miliki yang berwarna putih, karena warna putih merupakan baju yang terbaik bagi kalian dan kafanilah orang yang meninggal dari kalian dengannya”. (H.R Tirmidzi)⁷

Pada tahap berikutnya setelah dibungkus dengan kain kafan, maka berulah mayit untuk dishalatkan, sebagaimana hadis Nabi Saw :

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), cet-62, hlm. 165-166.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), jil, 2, cet-3, hlm. 360.

صلوا على صاحبكم (رواه البخاري)

“*Shalatilah sahabat kalian*”. (H.R Bukhari)⁸

Dalam prakteknya shalat jenazah berbeda dengan shalat yang lain. Dalam shalat jenazah ada empat takbir. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat :

ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال : اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم نعا للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلى فصف بهم اربع تكبيرات (رواه الطبران، و البخاري , و مسلم)

Diriwayatkan dari Nabi : Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, dia berkata: al-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw, menyampaikan berita bela sungkawa atas kematian Raja al-Najasyi pada hari dia meninggal dunia. Beliau keluar ke tempat shalat untuk bersama mereka, lalu beliau membuat shaf dan bertakbir empat kali. (H.R Thabrani, Bukhari dan Muslim)⁹

Setelah selesai tiga perkara di atas dilaksanakan, maka tahap berikutnya ialah mayit segera dikuburkan. Sabda Nabi Saw, sebagai berikut :

عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اسرعوا بالجنائزة. فأنتك صالحة فخير تقدمونها عليه وان يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda “ segerakanlah jenazah, apabila ia seseorang yang shalih, maka kalian telah menyegerakan kebaikan. Apabila tidak demikian, maka kalian telah meletakkan keburukan di atas pundak kalian. “ (H.R Bukhari)¹⁰

⁸ Abu Bakr Jabir Al-Jazai'iri, *Minhaajul Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2008), cet-3, hlm. 427.

⁹ Imam al-Syafi'i, *Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), ter- Jil, 3, cet- 1, hlm. 310.

¹⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Jil, 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), cet- 3, hlm. 353.

Empat perkara di atas semuanya adalah merupakan fardu Kifayah, yang apabila telah ada seseorang yang melaksanakannya maka terbebaslah semua orang di wilayah tersebut, dan apabila tidak, maka berdosa orang yang ada di wilayah tersebut.

Seseorang yang telah meninggal dunia sudah menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk memperlakukannya dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Memandikan, mengkafankan, menshalatkan, dan menguburkan secara layak sesuai dengan ajaran Islam.

Dari selesai penguburan inilah sangat beragam tradisi yang dilakukan oleh sebagian umat muslim di berbagai daerah seperti, menabur bunga di atas kubur, menyiram kubur dengan air dingin, dan membaca Alquran di sisi kubur, dan masih banyak tradisi yang dilakukan oleh sebagian umat muslim setelah penguburan. Berbeda wilayah, maka berbeda juga tradisi yang mereka lakukan. Seperti di tempat penulis tinggal ada sebuah tradisi, setelah prosesi penguburan, kubur ditunggu beberapa hari, yang sekurang-kurangnya tiga hari tiga malam, dengan syarat setelah penguburan, kubur tidak boleh ditinggalkan.

Orang yang diminta untuk menunggu kubur, haruslah bermalam selama prosesi berlangsung. Dalam masa penungguan tersebut orang yang menunggu kubur itu dibuatkan sebuah tempat semacam kemah untuk bermalam dan kegiatan sehari-hari, seperti makan, minum, shalat, dan membaca Alquran. Tradisi ini kebanyakan orang yang menunggunya dimintakan untuk

mengkhatamkan Alquran, yang pahalanya ditujukan kepada yang ditunggu kuburnya.

Tradisi ini banyak mengundang pertanyaan, apakah dasar hukum yang melatarbelakangi sehingga di beberapa tempat dilaksanakan kegiatan ini.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan terhadap dua organisasi besar yang ada di Indonesia ini yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, ternyata kedua organisasi ini belum mengeluarkan fatwa resmi tentang tradisi *batunggu* kubur.

Penulis juga mewawancarai seorang warga Marabahan yang berinisial H.Y. Beliau menjelaskan tradisi *batunggu* kubur merupakan suatu hal yang baik yang boleh dilakukan. Karena menurut beliau, pada prosesi *batunggu* kubur yang dilakukan oleh orang yang menunggu kubur ialah mengkhatamkan Alquran yang dimaksudkan sebagai doa yang pahalanya di hadiahkan untuk si mayit yang ditunggu kuburnya. Beliau juga meyakini bahwa malaikat tidak akan datang selama kubur tersebut masih ditunggu. Jadi, *betunggu* kubur juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi si mayit, untuk bersiap-siap apabila telah selesai prosesi *batunggu* kubur, dengan datangnya malaikat yang akan memberikan pertanyaan.

Kemudian penulis menanyakan tentang dalil baik nash, baik Alquran atau hadis yang menyatakan bahwa tradisi *batunggu* kubur itu boleh dilakukan. Beliau mengatakan, pendapat yang beliau kemukakan hanyalah berdasarkan apa yang beliau dengar dari kebanyakan tuan guru di Marabahan yang

mbolehkan *batunggu* kubur itu. Mengenai dalil baik Alquran atau hadis, beliau tidak ada menyatakan mengenai hal ini, yang pasti beliau hanya meyakini apa yang dikerjakan oleh orang yang menunggu kubur itu adalah hal yang baik, seperti membaca Alquran dan membaca amalan-amalan lain yang dimaksudkan untuk mendoakan si mayit yang ditunggu kuburnya.¹¹

Penulis juga mewawancarai salah seorang warga Marabahan yang lain, yang berinisial W.R. Beliau menjelaskan bahwa, “*apabila suatu amal ibadah yang dilakukan tanpa dasar, maka hal itu tidak akan mempunyai nilai*”. Menurut beliau, *batunggu* kubur adalah perilaku yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Beliau juga mengatakan, apabila hanya berdasar pada mendengar perkataan tuan guru, yang belum jelas dasarnya maka jangan dikerjakan. Hendaknya apabila beramal-ibadah haruslah mempunyai dasar yang kuat, agar amal-ibadah yang dikerjakan walau pun sedikit, mendapat nilai di sisi Allah Swt.¹²

Beranjak dari observasi awal yang penulis lakukan terhadap dua organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kedua organisasi ini belum mengeluarkan fatwa resmi tentang tradisi *batunggu* kubur.

Penulis juga mendapati perbedaan pendapat dari dua orang warga Marabahan tentang tradisi *batunggu* kubur ini. Ada yang berpendapat membolehkan dan ada pula yang tidak.

¹¹ Hadransyah, warga Marabahan, Wawancara Pribadi, Masjid At-Taqwa Marabahan, Marabahan 16 Desember 2015, Jam 12:05 wita.

¹² Wanhari, warga Marabahan, Wawancara Pribadi, Masjid At-Taqwa Marabahan, Marabahan, 16 Desember 2015, Jam 13:10 wita.

Beranjak dari hal inilah penulis terdorong untuk menggali lebih dalam tentang hukum tradisi *batunggu* kubur, penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul : **“Tradisi *Batunggu* Kubur Menurut Pendapat ‘Ulama Nahdhatul ‘Ulama (NU) dan ‘Ulama Muhammadiyah di Marabahan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Gambaran Tradisi *Batunggu* Kubur di Marabahan ?
2. Bagaimana Hukum Tradisi *Batunggu* Kubur Menurut Pendapat ‘Ulama Nahdlatul ‘Ulama dan ‘Ulama Muhammadiyah di Marabahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Gambaran Tradisi *Batunggu* Kubur di Marabahan.
2. Hukum Tradisi *Batunggu* Kubur Menurut Pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah di Marabahan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini, maka penulis akan menerangkan maksud dari judul penelitian yang akan diteliti.

1. *Tradisi* adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi pada skripsi ini adalah adat atau kebiasaan yang sering dilaksanakan oleh sebagian orang dan ada pula yang tidak melaksanakan.
2. *Batunggu* adalah bahasa banjar artinya menjaga. Pengertian *batunggu* dalam skripsi ini ialah menjaga kubur untuk tidak ditinggalkan, baik ditinggalkan pergi dari tempat penjagaan atau lebih terjaga dari tidur.
3. ‘Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam. ‘Ulama dalam penelitian ini adalah yang terdapat dalam organisai Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan atau bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan Tradisi *Batunggu* Kubur di Marabahan.
2. Menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya, serta khazanah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan baik sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya, sehingga mampu

mengembangkan penelitian lebih jauh dari aspek yang berbeda dengan hasil penelitian.

F. Kajian Pustaka

Buku-buku atau bahan pustaka yang mengupas masalah tradisi *batunggu* kubur pada umumnya masih relatif sedikit. Namun dari penelusuran awal, terdapat beberapa bahan pustaka yang relevan dan memiliki kaitan erat dengan bahan rujukan proposal judul ini. Pertama ialah: “Persepsi Ulama kota Banjarmasin Terhadap Upah-mengupah Membaca Alquran di Kuburan” oleh, Nurhaniah, Nim: 0101144467. Dan yang kedua ialah: “ Persepsi Ulama kota Amuntai Tentang Pahala Membaca Alquran di Kuburan”, oleh: Septi Parida Roliantini, Nim: 04112673.

Pada skripsi pertama yang penulis temukan lebih mengarah pada hukum upah/bayaran bagi orang yang membaca Alquran di kuburan, dan pada skripsi yang kedua lebih mengarah pada sampai atau tidaknya pahala bacaan Alquran kepada si mayit. Pada skripsi yang akan diangkat pada penelitian ini, ialah lebih mengarah kepada hukum tradisi *batunggu* kubur, mitos yang beredar di masyarakat tentang tradisi *batunggu* kubur, juga segala aktivitas selama proses penungguan itu berlangsung, menurut pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Marabahan terhadap tradisi *batunggu* kubur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat dijabarkan ke dalam lima bab, meliputi:

Bab I, Merupakan Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang berkaitan dengan sedikit gambaran tentang Tradisi *batunggu* kubur. Dfinisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul, pada tujuan penelitian berupaya untuk menegaskan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini agar hasilnya bermanfaat dari segala aspek, baik teoritis maupun praktis, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teoritis. Pada bab ini memuat, penyelenggaraan jenazah dari memandikan, mengafankan, menshalatkan, dan menguburkan. Kebiasaan pasca penguburan. Berdoa pasca penguburan, talqin pasca penguburan, ziarah kubur, dan membaca Alquran.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, laporan Hasil Penelitian. Pada bab ini merupakan penyajian data dan analisis data yang memuat hasil yang didapat dalam tradisi *batunggu* kubur.

Bab V, Penutup. Dalam hal ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

H. Metode Penelitian

a. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian ini bertempat di marabahan. Karena disanalah penulis menemukan terjadinya tradisi *batunggu* kubur itu dilakukan.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.¹³ Berdasarkan pengertian di atas, maka subjek penelitian ini adalah Ulama. Sedangkan objek penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah, adalah

¹³ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), hlm. 115.

berkenaan tentang proses pelaksanaan tradisi *batunggu* kubur yang dilakukan oleh masyarakat Marabahan.

c. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, dalam hal ini melalui wawancara tentang masalah tradisi *batunggu* kubur dengan warga yang melakukannya.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dimaksud adalah para Ulama sebagai informan utama.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan.

Untuk penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yakni penulis melakukan tanya jawab secara langsung maupun tertulis kepada informan

berkaitan tentang tradisi *batunggu* kubur yang dilakukan oleh masyarakat Marabahan.

e. Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data penelitian, meliputi:

1. Koleksi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumenter.
2. Klasifikasi atau kategorisasi data, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
3. Editing data, yaitu menyaring data atau memperbaiki data sehingga mudah dideskripsikan.
4. Deskripsi data, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk laporan.

Setelah data selesai diolah maka tahap berikutnya ialah data dianalisis. Metode analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dan interpretasikan secara lebih spesifik. Teknik tersebut juga disebut sebagai teknik analisis *deskriptif kualitatif*.